



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt. G/2015/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMKN 1 Pasarwajo, bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0013/Pdt. G/2015/PA Pw, tanggal 15 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:244/04/IX/2006 tanggal 26 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Wakoko III Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak diberi nama Anak I, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa selama hidup bersama Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2007 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan tujuan di Makassar mau beli komputer dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 28 Januari 2015 dan 27 Februari 2015 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang diikuti sertakan pula laporan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil oleh inspektorat Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Buton dengan mengeluarkan rekomendasi tertanggal 4 Mei 2014 kepada Bupati Kabupaten Buton untuk mendapatkan izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut akan tetapi hingga sekarang ini izin bercerai belum juga keluar sehingga Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 28 Mei 2015 yaitu bersedia menanggung segala resiko akibat bercerai tanpa izin dari atasannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/04/IX/2006 tanggal 26 Agustus 2006 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I (tetangga Penggugat)**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak mengontrak rumah di samping rumah saksi tinggal di lingkungan III Wakoko;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Nurjamilah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat hanya dipisahkan 3 rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 bulan;
- Bahwa tidak ada penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Hanya saja Tergugat meminta izin kepada Penggugat karena ingin membeli alat-alat komputer di Makassar;
- Bahwa Tergugat pergi seorang diri ke Makassar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Makassar Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Makassar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi jika antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena permasalahan nafkah;
- Bahwa ada upaya Penggugat untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman Tergugat bahkan saksi sendiri pernah menelepon ke keluarga Tergugat di Bali, akan tetapi mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat adalah Penggugat sendiri karena saat Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat mengikuti pengangkatan CPNS yang akhirnya lulus sehingga kebutuhannya terpenuhi dari gajinya sebagai PNS;

2. **Saksi II (ibu kandung Penggugat)**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya sejak tinggal di lingkungan III Wakoko, Kelurahan Wasaga;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun yang kini anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 7 tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi nanti pada malam hari saksi mengetahui Tergugat pergi ke Makassar berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Tergugat pergi ke Makassar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan mencari Tergugat dengan menghubungi nomor kontak Tergugat akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa tidak ada biaya nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat masih tinggal bersama dengan Penggugat adalah rental komputer;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan pada tanggal 5 September 2007 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi dengan tujuan untuk membeli komputer dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah disertai pula dengan surat pemeriksaan dari inspektorat Pemerintah Kabupaten Buton lalu surat rekomendasi untuk mengeluarkan izin bercerai dari atasan, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh izin atasan untuk bercerai. Oleh karena itu, Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan siap menanggung segala resiko dari perceraianannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/04/IX/2006, tertanggal 26 Agustus 2006, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2006. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2006, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari tetangga Penggugat dan ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal selama hidup bersama Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak satupun yang mengetahuinya. Sehingga hal itu harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai kapan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal ini, menurut saksi I Penggugat bahwa mengetahui langsung, yaitu sejak anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 6 (enam) bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tujuan membeli perlengkapan komputer di Makassar sedangkan menurut saksi II Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat telah berumur 1 (satu) tahun. Hal mana diketahui oleh saksi II nanti setelah malam harinya di saat menanyakan keberadaan Tergugat yang diberitahukan pergi ke Makassar. Keterangan saksi I yang didasari dari pengetahuan saksi sendiri adapun keterangan saksi II berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi II. keterangan saksi II hanya memiliki kualitas sebagai *testimonium de auditu* yang mana keterangan itu bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri atas suatu peristiwa. Akan tetapi keterangan itu didapatkan dari Penggugat langsung (*first-hand hearsay*) kepada saksi II, selain itu terdapat eksepsional yaitu peristiwa perginya Tergugat hanya sekali saja, yang oleh majelis hakim mengkuifikasinya sebagai peristiwa yang sangat penting (*indispensability*) untuk mendapatkan kebenaran dalam peristiwa itu. Sehingga majelis berkesimpulan terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adapun mengenai waktu kepergian Tergugat para saksi Penggugat tidak sama persis menjelaskannya, akan tetapi telah menunjukkan substansi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa selain keterangan yang telah terbukti di atas, keterangan saksi I dan II Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai anak 7 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemui Tergugat.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Akan tetapi fakta hukum perkara a quo tersebut tidak terdapat adanya bentuk perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu, fakta hukum tersebut tidak bersesuaian dengan maksud pokok dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak bersesuaiannya gugatan Penggugat dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mendasari gugatan Penggugat dengan melihat keadaan rumah tangga yang merujuk pada ketentuan normatif yaitu dengan mempertimbangkan dengan menguji gugatan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam menilai keharmonisan sebuah rumah tangga, tidak hanya dapat diukur dari bersatunya suami dan isteri dalam satu tempat tinggal, akan tetapi dalam keadaan tertentu, ada hal yang mengharuskan suami dan istri berpisah tempat tinggal, seperti salah satu pihak bekerja di luar daerah untuk memenuhi hajat keluarga. Namun dalam perkara ini, fakta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, sebab kepergian Tergugat tersebut yang telah berlangsung hingga sekarang ini meskipun awalnya pergi dengan izin Penggugat untuk pergi ke Makassar akan tetapi tidak pernah kembali lagi, maka atas kejadian tersebut bagi Majelis Hakim adalah suatu perbuatan Tergugat pergi tanpa izin kepada Penggugat. Keadaan adalah merupakan kondisi yang tidak wajar bagi pasangan suami istri yang mengharapkan adanya pertemuan dan kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang antara satu sama lain dengan waktu yang cukup lama salah satu pihak tidak lagi menemui pihak lainnya. Oleh karena itu, kepergian Tergugat tersebut patut dinyatakan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap enggan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masih berpisah tempat tinggal hingga saat ini, menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk saling mengunjungi dan tanpa komunikasi lagi. Sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dinilai telah berlangsung secara berturut-turut. Disamping itu, karena tidak ditemukan bukti atau fakta alasan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seperti perginya Tergugat untuk melaksanakan suatu hajat atau karena Tergugat pergi untuk bekerja demi untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari rumah tangganya. Namun akan kembali dan tinggal bersama Penggugat setelah terlaksananya dan selesai hajat dan/atau tugas dari tempat kerja Penggugat, maka kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat secara berturut-turut dan kepergiannya itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil, maka untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dan komitmen awal dalam membina rumah tangga, telah sulit akan dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan memenuhi pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, petitum poin (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton di tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1436 Hijriyah**, oleh **SUDIRMAN M, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BARDUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.

Ketua Majelis,

TTD

SUDIRMAN M, S.HI.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.	 Panitera Pengganti, TTD ABDUL MUKTI
--	---

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00-.
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00-.
3. Panggilan : Rp 250.000,00-.
4. Redaksi : Rp 5.000,00-.
5. Meterai : Rp 6.000,00-.

JUMLAH : Rp 341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)